



**PUTUSAN**

**Nomor 1047/PID/2025/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam acara peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MARTHA ULI HUTAGALUNG
  2. Tempat lahir : Pinangsori
  3. Umur/Tanggal lahir : 56/3 Oktober 1968
  4. Jenis kelamin : Perempuan
  5. Bangsa : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Lingkungan I Kelurahan Pinang Baru Kecamatan Pinang Sori Kabupaten Tapanuli Tengah
  7. Agama : Kristen
  8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
- Terdakwa Martha Uli Hutagalung ditangkap pada tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan 17 Desember 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap/124/XII/Res.1.12./2024/Reskrim tanggal 16 Desember 2024; Terdakwa Martha Uli Hutagalung ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025
  3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
  7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;
  8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 1047/PID/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa MARTHA ULI HUTAGALUNG pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Desember 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2024 bertempat di Jalan Yos Sudarso, Lingkungan III, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya disebuah warung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa Martha Uli Hutagalung yang sedang melakukan permainan tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang di Jalan Yos Sudarso, Lingkungan III, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya disebuah warung ditangkap oleh petugas kepolisian Resor Tapanuli Tengah yang bernama saksi Alex Sandy Wasinton Tambunan, saksi Jhon Parlindungan Situmorang dan saksi Hafizh Roziin Hilmi yang melakukan penyelidikan dengan menemukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 140.500,- (seratus empat puluh ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) buah buku Tafsir Mimpi merk JOYO BOYO, 1 (satu) buah buku tulis merk BIGBOS CAMPUS warna merah yang bertuliskan nomor tebak-tebakan angka-angka judi KIM, 1 (satu) buah pulpen merk MULPEMKU warna merah jambu, 1 (satu) buah pulpen merk MULPEMKU warna biru kombinasi putih dan 3 (tiga) karton warna cokelat yang bertuliskan nomor tebak-an angka-angka judi KIM, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke RESKRIM POLRES Tapanuli Tengah untuk dilakukan proses hukum.
- Permainan tebak-tebakan angka yang Terdakwa mainkan berupa jenis SIDNEY yang dapat dimainkan setiap harinya mulai pukul 08.00 Wib s/d

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 1047/PID/2025/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 Wib dengan mengetahui nomor tebakan yang keluar pada pukul 14.00 Wib, jenis SINGAPORE (TOGEL) dimainkan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu setiap mulai pukul 14.00 Wib s/d 17.00 Wib dengan mengetahui nomor tebakan yang keluar pada pukul 18.00 Wib dan jenis HONGKONG (KIM) dimainkan setiap harinya mulai pukul 19.00 Wib s/d 22.00 Wib dengan mengetahui nomor tebakan yang keluar pada pukul 23.00 Wib, yang mempertaruhkan uang minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk mendapatkan hadiah yang berhasil menebak nomor tebak-tebakan angka tersebut berupa : 2 (dua) angka sebesar Rp. 70.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).

- Peran Terdakwa dalam permainan tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang tersebut sebagai tukang tulis yang menerima uang dan nomor tebak-tebakan angka para pemasang yang datang kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menyalin nomor tebak-tebakan angka para pemasang tersebut ke dalam 1 (satu) buah buku tulis merk BIGBOS CAMPUS warna merah kemudian menyerahkan uang dan nomor tebak-tebakan angka para pemasang tersebut kepada MANALU selaku bandar dalam permainan nomor tebak-tebakan angka yang Terdakwa mainkan dan setelah itu MANALU memberikan upah kepada Terdakwa sebesar 20 % dari total pembelian tebak-tebakan angka para pemasang jenis SIDNEY, SINGAPORE (TOGEL) dan HONGKONG (KIM) tersebut yang Terdakwa gunakan untuk menambah mata pencaharian Terdakwa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam permainan tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 1047/PID/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MARTHA ULI HUTAGALUNG pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Desember 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2024 bertempat di Jalan Yos Sudarso, Lingkungan III, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya disebuah warung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa Martha Uli Hutagalung yang sedang melakukan permainan tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang di Jalan Yos Sudarso, Lingkungan III, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya disebuah warung ditangkap oleh petugas kepolisian Resor Tapanuli Tengah yang bernama saksi Alex Sandy Wasinton Tambunan, saksi Jhon Parlindungan Situmorang dan saksi Hafizh Roziin Hilmi yang melakukan penyelidikan dengan menemukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 140.500,- (seratus empat puluh ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) buah buku Tafsir Mimpi merk JOYO BOYO, 1 (satu) buah buku tulis merk BIGBOS CAMPUS warna merah yang bertuliskan nomor tebak-tebakan angka-angka judi KIM, 1 (satu) buah pulpen merk MULPEMKU warna merah jambu, 1 (satu) buah pulpen merk MULPEMKU warna biru kombinasi putih dan 3 (tiga) karton warna cokelat yang bertuliskan nomor tebak-tebakan angka-angka judi KIM, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke RESKRIM POLRES Tapanuli Tengah untuk dilakukan proses hukum.
- Permainan tebak-tebakan angka yang Terdakwa mainkan berupa jenis SIDNEY yang dapat dimainkan setiap harinya mulai pukul 08.00 Wib s/d 13.00 Wib dengan mengetahui nomor tebak-tebakan yang keluar pada pukul 14.00 Wib, jenis SINGAPORE (TOGEL) dimainkan pada hari Senin, Rabu,

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 1047/PID/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, Sabtu dan Minggu setiap mulai pukul 14.00 Wib s/d 17.00 Wib dengan mengetahui nomor tebakan yang keluar pada pukul 18.00 Wib dan jenis HONGKONG (KIM) dimainkan setiap harinya mulai pukul 19.00 Wib s/d 22.00 Wib dengan mengetahui nomor tebakan yang keluar pada pukul 23.00 Wib, yang mempertaruhkan uang minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk mendapatkan hadiah yang berhasil menebak nomor tebak-tebakan angka tersebut berupa : 2 (dua) angka sebesar Rp. 70.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).

- Peran Terdakwa dalam permainan tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang tersebut sebagai tukang tulis yang menerima uang dan nomor tebak-tebakan angka para pemasang yang datang kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menyalin nomor tebak-tebakan angka para pemasang tersebut ke dalam 1 (satu) buah buku tulis merk BIGBOS CAMPUS warna merah kemudian menyerahkan uang dan nomor tebak-tebakan angka para pemasang tersebut kepada MANALU selaku bandar dalam permainan nomor tebak-tebakan angka yang Terdakwa mainkan dan setelah itu MANALU memberikan upah kepada Terdakwa sebesar 20 % dari total pembelian tebak-tebakan angka para pemasang jenis SIDNEY, SINGAPORE (TOGEL) dan HONGKONG (KIM) tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam permainan tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang tersebut, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1047/PID/2025/PT MDN., tanggal 05 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 1047/PID/2025/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1047/PID/2025/PT MDN., tanggal 05 Mei 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 1047/PID/2025/PT MDN., tanggal 05 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga Nomor Reg. Perkara PDM-06/SIBOL/Eoh.2/01/2025 tanggal 12 Maret 2025, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARTHA ULI HUTAGALUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama kami melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KHUPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku Tafsir Mimpi merk JOYO BOYO
  - 1 (satu) buah buku tulis merk BIGBOS CAMPUS warna merah yang bertuliskan nomor teba-tebakan angka-angka judi KIM.
  - 1 (satu) buah pulpen merk MULPENKU warna merah jambu.
  - 1 (satu) buah pulpen merk MULPENKU warna biru kombinasi putih.
  - 3 (tiga) karton warna cokelat yang bertuliskan nomor tebak-an angka-angka judi KIM.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai sebesar Rp. 140.500,- (seratus empat puluh ribu lima tarus rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 1047/PID/2025/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 24/Pid.B/2025/PN Sbg., tanggal 19 Maret 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTHA ULI HUTAGALUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Buku Tafsir Mimpi merk Joyo Boyo
  - 1 (satu) buah Buku Tulis merk Bigbos Campus warna merah yang bertuliskan nomor tebakan angka - angka judi KIM,
  - 1 (satu) buah Pulpen merk Mulpemku warna merah jambu,
  - 1 (satu) buah Pulpen merk Mulpemku warna biru kombinasi putih,
  - 3 (lembar) karton warna cokelat yang bertuliskan nomor tebakan angka – angka judi KIM

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp140.500,00 (seratus empat puluh ribu lima ratus rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2025/PN Sbg., tanggal 24 Maret 2025, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 1047/PID/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 24/Pid.B/2025/PN Sbg., tanggal 19 Maret 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2025, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 25 Maret 2025 yang diajukan Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 25 Maret 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 127 Maret 2025;

Membaca Akta pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sibolga, kepada Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2025, dan kepada Terdakwa tanggal 27 Maret 2025, masing-masing Nomor 6/Akta.Pid/2025/PN Sbg., yang menyatakan bahwa dapat mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak pemberitahuan ini dilaksanakan, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 25 Maret 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar kami mengajukan Banding terhadap perkara ini dimana kami tidak bersependapat terhadap ancaman pidana penjara terhadap putusan pada Terdakwa dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang menangani perkara ini yang menurut kami belum mencerminkan nilai keadilan atas perbuatan Terdakwa yang melakukan permainan tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang jenis judi KIM dengan peran sebagai tukang tulis yang menerima uang dan nomor tebak-tebakan angka para pemasang yang datang kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menyalin nomor tebak-tebakan angka para pemasang tersebut ke dalam 1 (satu) buah buku tulis merk BIGBOS CAMPUS warna merah kemudian menyerahkan uang

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 1047/PID/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nomor tebak-tebakan angka para pemasang tersebut kepada MANALU selaku bandar dalam permainan nomor tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang ini dan setelah itu MANALU memberikan upah kepada Terdakwa sebesar 20 % dari total pembelian tebak-tebakan angka para pemasang yang Terdakwa mainkan tiap harinya dengan judi jenis SIDNEY, SINGAPORE (TOGEL) dan HONGKONG (KIM).

Terhadap perbuatan Terdakwa ini, kami mengharapkan ancaman pidana penjara pada para pelaku tindak pidana perjudian dapat memberikan efek jerah yang dapat membuat pandangan seluruh masyarakat Indonesia akan resikonya dalam melakukan permainan judi di Indonesia yang saat ini pemerintah Indonesia sedang melaksanakan pencegahan penanganan dan pemberantasan judi online melalui pembentukan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring melalui Keppres No. 21 Tahun 2024.

Oleh karena itu kami meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk dapat menerima Memori Banding dari kami Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sibolga untuk mempertimbangkan kembali perkara ini dengan seadil-adilnya dan menjadikan Tuntutan kami sebagai pertimbangan yang amarnya telah kami bacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Sibolga pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARTHA ULI HUTAGALUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama kami melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menyatakan Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku Tafsir Mimpi merk JOYO BOYO.

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 1047/PID/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tulis merk BIGBOS CAMPUS warna merah yang bertuliskan nomor tebak-tebakan angka-angka judi KIM.
- 1 (satu) buah pulpen merk MULPEMKU warna merah jambu.
- 1 (satu) buah pulpen merk MULPEMKU warna biru kombinasi putih.
- 3 (tiga) karton warna cokelat yang bertuliskan nomor tebak-an angka-angka judi KIM.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai sebesar Rp. 140.500,- (seratus empat puluh ribu lima ratus rupiah).

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 24/Pid.B/2025/PN Sbg., tanggal 19 Maret 2025, dan memori banding Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua yang diatur dan diancam didalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 1047/PID/2025/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 24/Pid.B/2025/PN Sbg., tanggal 19 Maret 2025 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 24/Pid.B/2025/PN Sbg., tanggal 19 Maret 2025, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan. pada hari Selasa, tanggal 03 Juni 2025 oleh kami Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DIRIS SINAMBELA, S.H. dan JANVERSON SINAGA, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 04 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim

*Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 1047/PID/2025/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan T. BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

ttd.

DIRIS SINAMBELA, S.H.

ttd.

JANVERSON SINAGA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

T. BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 1047/PID/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)